



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Penancangan Baru Serang No. 36 Tlp. (0254)201166, 200286

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 421.9/062- Disdikbud/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd  
NIP : 19660217 199103 1 006  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil Visitasi ke Lembaga dan kajian terhadap permohonan pengajuan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :


Nama Lembaga : KB MINHAJUL AS-SA'ADAH  
Kecamatan : LEBAKWANGI  
Nama Kepala Lembaga : ARIMAN

Untuk dapat diajukan proses penerbitan NPSN sesuai dengan prosedur pengajuan NPSN baru

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 21 Januari 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Serang



**Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd**  
NIP. 19660217 199103 1 006





# YAYASAN MINHAJUL EL ABIDIN LEBAK GAGA

AKTE NOTARIS : ACHMAD JAELANI,S.H,M.H

SK.Menkumham RI No : AHU-0036215.AH.01.04.Tahun 2016

Alamat: Jl.Kosambidalem-lebak wangi.Kp.Lebak Gaga RT/RW 02/03 Ds.Lebak Wangi

Kec Lebak wangi - Serang Banten Email mtsminhajulabidinlbkwangi@gmail.com

HP.087804376593

## SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 421.9/001 / YMA-LBK./V / 2020

### TENTANG PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB)

Menimbang :

- a. Bawa di Kampung Singatair selama ini belum ada Kelompok Bermain ( PAUD ) maka untuk itu perlu diadakan Kelompok Bermain ( KB )
- b. Banyaknya Anak di usia dini yang belum bersekolah dengan alas an jauh dari tempat tinggal.
- c. Hak seluruh warga untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Himbauan pemerintah untuk mendidik Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini di desa-desa
- e. Bawa untuk lebih melayani kebutuhan pendidikan Anak UsiaDini, pendirian Sekolah tersebut perlu di tetapkan dalam keputusan ini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Nama Lembaga : **KB MINHAJUL AS-SA'ADAH**  
Alamat : Kp Singatair RT/RW 07/02 Ds Lebak kepuh Kec. Lebak Wangi  
Bentuk Layanan : Kelompok Bermain( KB )

Bawa mulai tanggal 01 Mei 2020 Kelompok Bermain( KB ) MINHAJUL AS-SA'ADAH didirikan dan di Tetapkan.

Demikian surat keputusan ini di buat untuk dapat diketahui dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : lebak wangi  
Pada Tanggal : 01 Mei 2020

Ketua Yayasan





# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

## KECAMATAN LEBAK WANGI

Alamat : Jl. Nambo - Pegandikan Km.06 Lebak Wangi - Serang  
e-mail : kecamatanlebakwangi@gmail.com

### KEPUTUSAN CAMAT LEBAK WANGI Nomor : 421.9 /023 /Kep.Cmt/ XI / 2020

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB MINHAJUL AS-SA'DAH DESA LEBAK KEPUH KECAMATAN LEBAK WANGI

#### PLT. CAMAT LEBAK WANGI

##### Menimbang

- : a. bahwa Desa Lebak Kepuh Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang Provinsi Banten telah Berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kb Minhajur As-Sa'adah namun belum memiliki Izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kb Minhajur As-Sa'adah Desa Lebak Kepuh Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang dianggap layak untuk beroprasi; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.

##### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
- 5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia)
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang;
- 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
- 9. Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Perubahan Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pemimpinan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang;
- 10. Peraturan Bupati Serang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Serang.

##### Mempertimbangkan

- : Surat (PAUD) Kb Minhajur As-Sa'adah Nomor : 02/KB.MAS/IV/2020 Permohonan Pendirian PAUD Baru.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan**

:

**KESATU**

: Memerlukan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga : PAUD KB MINHAJUL AS-SA'ADAH  
Satuan PAUD : Kelompok Bermain  
Status Hukum : Bersertifikat Hukum  
Pemilik/Penyelenggara : ARIMAN  
Tahun Pendirian : Tanggal 01 September 2020

**KEDUA**

: Izin Operasional sebagaimana dimaksud diatas pada Diktum KESATU berlaku Terhitung Mulai Tanggal **19 November 2020** sampai dengan **19 November 2023**

**KETIGA**

: Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dan KEDUA diwajibkan untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan Juknis dan/atau Peraturan yang berlaku, sehingga dapat Fungsi Sosial terhadap Masyarakat;
- b. wajib mentaati Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan/atau yang akan ditetutukan dikemudian hari;
- c. wajib mengajukan laporan secara berkala sesuai ketentuan menurut model dan ketentuan yang berlaku;
- d. mengajukan permohonan Izin Operasional, selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin Operasional berakhir.

**KEEMPAT**

: Yayasan atau Badan Pendiri /Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;

**KELIMA**


: Apabila Keputusan yang dimaksud pada diktum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT tidak dipenuhi maka Camat Kecamatan Lebak Wangi dan/atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dapat mencabut kembali Keputusan ini;

**KEENAM**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikelebihian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan .

Ditetapkan di  
Pada tanggal

: Lebak Wangi  
: 19 November 2020



**Tembusan** :

1. Yth. Mendikbud Republik Indonesia ;
2. Yth. Gubernur Provinsi Banten;
3. Yth. Kepala Dindikbud Provinsi Banten;
4. Yth. Bupati Serang;
5. Yth. Kepala Dindikbud Kabupaten Serang,
6. Yth. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) Nurul Ulum